



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CECEP DARMAWAN**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **869443**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.163.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.160.000.000
2. Tanah Seluas 739 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
3. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 183.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 213.000.000

1. MOBIL, TOYOTA-AVANZA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA-MIO STL MIO/SMTR SOLO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA-CALYA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 175.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.551.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.551.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.